

PANDUAN

Pembangunan dan Penganggaran Desa Responsif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan

2017



The Asia Foundation

PANDUAN

**Pembangunan dan Penganggaran
Desa Responsif Perbaikan
Tata Kelola Hutan dan Lahan
2017**

Tim Penulis:
Hadi Prayitno, Usman, Triono Hadi, Tarmizi



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	v
Bagian I Era Baru Tata Kelola Desa	7
Bagian II Isu-Isu Kritis TKHL di Desa	27
Bagian III Tata Cara Pengambilan Keputusan di Desa	31
Bagian IV Langkah Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Responsif TKHL	41
Bagian V Strategi Penyusunan Anggaran Desa Responsif TKHL	47



Kata Pengantar

Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Untuk mencapai tujuan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, tentu tidak cukup dengan memberi ruang kewenangan disertai dengan anggaran besar ke desa. Tanpa diikuti dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, pelaksanaan pembangunan desa tidak akan dapat berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan. Sumber daya manusia berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan secara baik, menjawab kebutuhan dan menjadi prioritas desa. Agar pembangunan desa tidak semata-mata diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sehingga mengabaikan pembangunan lainnya seperti pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagian besar desa-desa di Riau berada diwilayah dan sekitar hutan, konflik tenurial menjadi persoalan di desa karena akses atas sumberdaya hutan dan lahan yang timpang berkontribusi terjadap kemiskinan didesa. Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan menjadi ancaman yang belum dapat terselesaikan diikuti dengan kebakaran hutan dan lahan. Upaya mencegah doforestasi

dan degradasi hutan dan lahan serta mengurangi kemiskinan di desa, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah memberikan akses pengelolaan hutan dan lahan melalui sekema Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reformasi Agraria (Tora) oleh pemerintah secara nasional. Kebijakan tersebut tentu harus dir espon dan diinternaliasi menjadi arah kebijakan program pemerintah desa.

Melalui Panduan Pembangunan dan Penganggaran Desa Responsif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana langkah-langkah praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa terhadap perbaikan pengelolaan hutan dan lahan berskala desa. Berikutnya buku ini juga diharapkan dapat menambah perspektif responsif perbaikan tata kelola hutan dan lahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Desa. Sehingga masing-masing stakeholders desa dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar pembangunan desa yang direncanakan memiliki daya guna dan manfaat dalam mengurangi kesenjangan kemiskinan di Desa.

Pekanbaru, Desember 2017

Usman
Koordinator Fitra

Bagian I

Era Baru Tata Kelola Desa

1.1. UU Desa dan Paradigma Baru Pembangunan Desa

Era pembaharuan desa telah dimulai sejak penetapan naskah RUU Desa pada tanggal 18 Desember 2013 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan kemudian diundangkan secara resmi oleh pemerintah menjadi UU No. 6 tahun 2014 pada bulan Januari 2014.

Terdapat tiga argumentasi dan urgensi dibalik lahirnya UU Desa. Secara Filosofis; Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara Sosiologis; Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat menggangu keutuhan NKRI.

Dan Secara Yuridis; Rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghor-

1 Materi Sosialisasi Undang-Undang tentang Desa. Pansus Desa Dewan Perwakilan Rakyat, 26 Desember 2013

2 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 3

3 Ibid, pasal 5

4 Ibid, pasal 72

mati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan Pasal 18 ayat (7) diatur secara sederhana atau sumir dalam UU No. 32 Tahun 2004, sehingga perlu diatur lebih rinci dan komprehensif dalam satu Undang-Undang tersendiri.

1.2. Kewenangan dan Anggaran Desa

Elemen krusial dari aturan baru tersebut diantaranya berkaitan erat dengan asas, kedudukan dan anggaran. Dalam pengaturan sebelumnya dalam UU 32 tahun 2004 desa menjadi bagian dari desentralisasi dan berkedudukan berada di dalam system pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Sedangkan sekarang asas yang digunakan untuk desa adalah rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (hak asal usul) dengan kedudukan hanya berada di dalam “wilayah” kabupaten/ kota.

Desa berhak mengelola anggaran langsung dari APBN sebesar 10 persen dari dan di luar belanja transfer daerah secara bertahap . Selain dana yang bersumber dari APBN, desa juga tetap akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Potensi penerimaan anggaran desa lainnya yang bersifat reguler juga dapat diperoleh melalui Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan nilai sebesar 10 persen dari yang dipungut dan diterima oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Potensi besar dana yang akan dikelola tersebut seyogyanya diikuti dengan sistem pengelolaan yang terbuka, efisien, efektif dan tepat sasaran agar tercapai tujuannya yaitu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Titik tekan penggunaan anggaran desa harus disesuaikan dengan kewenangnya. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa dengan menggunakan sumber anggaran dari APBN dan Bagi Hasil pajak daerah maupun retribusi daerah. Adapun pelaksanaan kewenangan tugas perbantuan dari entitas pemerintahan di atasnya seperti kabupaten, kota, provinsi dan pemerintah pusat akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan lain yang bersifat lebih ad-hoc atau tidak terus menerus.

Diagram 1 - Hubungan Kewenangan & Anggaran Desa



1.2.1. Dana Desa: Tujuan dan Implementasi

Bentuk pengakuan dan pengharaan Negara kepada desa telah diwujudkan melalui pendelegasian kewenangan, pembangunan dan anggaran secara mutlak. UU Desa secara tegas memberikan mandat kewenangan dan pembangunan kepada desa,

sehingga desa tidak lagi sekedar menjadi lokasi dan obyek pembangunan, tetapi sebagai arena dan subyek pembangunan yang mandiri.

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa juga didukung dengan sumber pendanaan yang memadai yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam bentuk Dana Transfer sebagai sejarah baru karena belum pernah terjadi sejak bangsa ini merdeka.

Tujuan dari pengalokasian dana tersebut adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2015 yang berjumlah Rp20,7 triliun sebagian besar un-

tuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa (89,4 persen). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa (5,4 persen), pemberdayaan masyarakat desa (2,59 persen), dan pembinaan kemasyarakatan (2,57 persen) .

Pada tahun 2016 jumlah Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah di dalam APBN sebesar Rp46,9 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 127 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Dana Desa tahun 2016 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Adapun prioritas kedua adalah pemberdayaan masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi warga desa.

1.2.2. Redistribusi Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Sejak diberlakukannya UU Desa pada awal tahun 2014, seharusnya pemerintah daerah sudah mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan alokasi belanja transfer kepada desa dan ADD sesuai yang diatur tersebut. Meskipun realisasi belanja transfer ke desa masih bersifat bertahap, tetapi

5 Hadi Prayitno (2016). Bahan Presentasi berjudul “Desa Membangun Indonesia: Tantangan dan Prospek”. Disampaikan dalam Rapat Umum Anggota Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, di Simalungun – Sumatera Utara, tanggal 25 Februari 2016

6 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 216 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 3 tahun 2005

persiapan substansi regulasi teknis dan formula penghitungan secara proporsional sudah harus dimulai sejak sekarang.


Alokasi Dana Desa secara resmi diinstitusionalisasi oleh pemerintah melalui pasal 212 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara konseptual, definisinya adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, khususnya pada pasal 68 ayat (1) poin c bahwa salah satu dari sumber pendapatan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

ADD saat ini diatur berdasarkan pasal 72 ayat (4) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 96 PP No. 47 tahun 2015. Jumlah ADD adalah paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Secara teknis Bupati/ Walikota menyusun peraturan tentang tata cara pengalokasian ADD setiap tahun dengan mempertimbangkan alokasi dasar berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan alokasi

proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Diagram 2 – Skema Pengalokasian & Pembagian ADD



Secara umum skema pengalokasian dan pembagian ADD adalah meliputi tiga komponen yaitu kebutuhan penghasilan tetap (SILTAP) kepala desa dan perangkat desa, redistribusi atas DBH SDA, dan alokasi proporsional. Komponen pertama dan ketiga telah diatur di dalam peraturan pemerintah, sedangkan komponen kedua merupakan inisiatif untuk memicu lahirnya inovasi pemerintah daerah dalam konteks keadilan redistribusi sumberdaya pada desa-desa penghasil maupun terdampak kegiatan eksploitasi sumberdaya alam.


7 PP No. 47 tahun 2015 adalah tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa

Dalam proses pengaturan tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- **Aspek Ketepatan Waktu**

Peraturan Bupati/ Walikota tentang pengalokasian dan pembagian ADD setiap desa harus ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya, dengan mengacu kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan paket Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang alokasi DBH dan DAU.

Diagram 3 – Keterkaitan Siklus Anggaran dan ADD



Mengingat batas akhir penetapan peraturan bupati/ walikota tentang ADD pada bulan Oktober sebagaimana diatur dalam PP No. 47 tahun 2015, pemerintah daerah hanya dapat menggunakan rujukan data estimasi alokasi sementara DAU dan DBH yang dirilis melalui peraturan menteri keuangan, dan informasi pagu ADD sementara berdasarkan KUA PPAS. Sehingga peraturan tersebut sangat terbuka sifatnya untuk diperbaharui (living document) setelah terbitnya PMK tentang alokasi definitif DBH dan DAU, perubahan UU tentang APBN, terbitnya Perda APBD, Perkada penjabaran APBD, dan perubahan-perubahannya.

- ***Aspek Redistribusi***

Implementasi pengalokasian ADD (lama) sejak tahun 2005 dan ketentuan baru ADD setelah terbitnya UU Desa tidak memasukkan aspek keadilan redistribusi kepada desa-desa penghasil maupun terdampak kegiatan eksploitasi sumberdaya alam.

Sudah waktunya pemerintah daerah melakukan inovasi dengan melakukan redistribusi ADD yang bersumber dari DBH SDA. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah meliputi: (i) Menghitung dan memisahkan 10% DBH SDA, (ii) Menetapkan jumlah desa terdampak I, II, III dan desa tidak terdampak, (iii) Memberikan bobot desa terdampak I sebesar 40%, desa terdampak II sebesar 30%, desa terdam-

pak III sebesar 20%, dan desa tidak terdampak sebesar 10%.

- ***Aspek Proporsional***

Penetapan ADD dilakukan berdasarkan alokasi dasar terkait jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan alokasi proporsional yaitu meliputi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Di dalam menetapkan alokasi dasar, pemerintah daerah seyogyanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) Menghitung pokok penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, (ii) Menghitung proporsi penghasilan tetap berdasarkan rasio kompleksitas tugas dan kesulitan geografis, dan (iii) Menetapkan hasil perhitungan tersebut menjadi Peraturan Bupati/Walikota.

Sedangkan untuk menetapkan alokasi proporsional, pemerintah daerah dapat menggunakan rumus yang dipakai untuk pembagian Dana Desa yang bersumber dari APBN . Rumus tersebut yaitu meliputi rasio jumlah penduduk desa, rasio penduduk miskin desa, rasio luas wilayah desa, dan rasio indeks kesulitan geografis (IKG). Artinya secara otomatis peraturan Bupati/ Walikota tentang Indeks Kesulitan Geografis (IKG) juga dapat digunakan untuk kepentingan yang sama.

Dalam pengertian lain, apabila telah dikurangi alokasi dasar kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, maka sisa pagu ADD di tingkat kabupaten dibagi kepada seluruh desa secara proporsional. Rumus di atas menunjukkan bahwa bobot dari rasio jumlah penduduk desa adalah 25 persen, rasio penduduk miskin desa 35 persen, rasio luas wilayah desa 10 persen, dan rasio IKG Desa 30 persen.

1.3. Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat. Dengan gamblang disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi. Dalam penjabarannya, terdapat enam pasal yang memberikan jaminan partisipasi warga yaitu pasal 3,4,68,72,82, dan 94.

Partisipasi tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan,

⁸ Rumus alokasi proporsi untuk pembagian Dana Desa kepada seluruh desa sebagaimana diatur dalam PP No. 22 tahun 2015, masih relevan untuk pembagian ADD secara proporsional.

pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa yang demokratis. Untuk itu, pemerintah desa juga harus menjamin keterbukaan informasi.

Kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar bagi pembangunan desa yang lebih partisipatif. UU ini membuka ruang yang seluas-luasnya bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Amanat penting dari UU itu sendiri yakni membangun kemandirian desa dan menjadikan desa sebagai subjek pem bangunan nasional. Termasuk di dalamnya adalah yang terkait dengan masalah parti sipasi warga. Pasal 82 UU Desa ini mengatur tentang partisipasi warga dalam tata kelola desa.

Adapun bentuk partisipasi warga sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yakni berpartisipasi dalam musyawarah desa. Dibuka ruang yang besar bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis. Warga desa juga diberi akses untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Bentuk partisipasi yang lain yakni warga diberi kesempatan untuk memantau pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, warga juga dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

UU Desa mengatur dua forum untuk ruang partisipasi warga. Pertama, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Di sini bentuk partisipasi warga berupa pengajuan usulan pembangunan desa kepada unit pemerintah di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).

Forum kedua yakni musyawarah desa. Di forum ini warga dapat terlibat dalam pembahasan dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), pembahasan dan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), pembahasan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pembahasan dan penyusunan peraturan desa (perdes), dan pembahasan masuknya investasi dan hibah ke desa.

Musyawarah desa yang dimaksud dalam UU Desa Tahun 2014 ini merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk membahas hal-hal strategis. Hal strategis itu di antaranya pembuatan perdes, RPJMN, RKP, penataan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, aset desa, dan kejadian luar biasa lainnya (Pasa 54).

Musyawarah desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pada Pasal 80 disebutkan, unsur masyarakat terdiri dari tokoh

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain itu musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Secara umum hak-hak warga dalam tata kelola pemerintahan desa meliputi:

1. **Hak Politik;** yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ruang terbesar yang mengakomodasi perencanaan ada pada Musyawarah Desa. Disinilah tantangannya. Sebab, banyak kasus terjadi, warga yang hadir sebatas datang. Bahkan, tak jarang diundang pun tak datang. Sikap pasif dan apatis menjadi tantangan sendiri bagi desa. Hak politik juga meliputi pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga tentang apa artinya berdesa. Sehingga, dalam ruang-ruang strategis seperti Musdes, warga bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Atau dengan kata lain, tidak datang dengan “kepala kosong”.
2. **Hak Informatif;** artinya warga berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa. Kewajiban

bagi pemerintah desa adalah menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi bagi warga. Inilah yang disebut transparansi. Menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan aparat desa. Hal ini juga menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga secara aktif.

- 3. Hak Alokatif;** Memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil.

1.3.1. Jaminan UU Desa terhadap Hak Masyarakat Desa

Dalam UU Desa pasal 68 ayat 1 disebutkan secara jelas hak masyarakat desa. Masyarakat Desa berhak:

- meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa. perangkat Desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

- mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

1.3.2. Tantangan

Begitulah, UU Desa telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam forum-forum perencanaan pembangunan yang ada di desa. Namun, terbukanya peluang partisipasi warga desa berhadapan pula dengan sejumlah tantangan, terkait situasi sosial desa dan ketersediaan informasi serta pengetahuan warga tentang tata kelola desa.

Riset yang dilakukan Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (2015) tentang partisipasi warga dalam tata kelola desa menyebutkan ada dua tantangan partisipasi warga desa dalam membangun desanya. Pertama, ketertutupan pemerintah desa dan BPD untuk melibatkan warga. Kedua, apatisisme warga karena minimnya pengetahuan tata kelola desa dan peluang partisipasi warga.

Terkait ketertutupan pemerintah desa dan BPD, Puskapol melihat BPD tidak menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawas kinerja pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Relasi BPD dengan pemerintah desa berjalan tertutup. Hubungan ke kerabatan di antara pemerintah, elite desa, dan warga juga ikut menumpulkan jalannya fungsi pengawasan di desa.

Tantangan lainnya yakni kurangnya pelibatan warga dalam kegiatan musya warah desa dan musyawarah pembangunan desa. Pemerintah desa hanya mengundang tokoh masyarakat, RT, dan RW. Tidak mengundang warga di luar struktur ke kuasaan desa sehingga partisipasi warga rendah di musdes dan musrenbangdes.

1.3.3. Partisipasi perempuan

Persoalan lain dalam hal partisipasi warga di desa adalah ketidakterlibatan perempuan dalam forum-forum partisipasi warga desa. Padahal, UU Desa sudah mem beri ruang partisipasi bagi perempuan, tapi implementasinya masih menemui sejumlah masalah. Begitu pula dengan keluarnya permendes yang mengatur partisipasi kelompok perempuan.

Ketidakterlibatan perempuan dalam forum-forum partisipasi warga di desa ditengarai juga terkait dengan masalah kapasitas aparat desa yang tidak paham tata kelola desa. Aparat desa banyak yang tidak paham bagaimana melibatkan perempuan dalam forum-forum di desa.

Puskapol UI menilai bahwa mendorong kepemimpinan perempuan dalam partisipasi politik warga di tingkat desa sangat penting. Ada tiga hal yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, karakter khas desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang sarat dengan proses politik formal sekaligus personal sebagai akibat dari jum antarwarga umumnya sangat intensif, dan relasi

antara warga dan pimpinan desa sangat berpengaruh terhadap peluang dan bentuk partisipasi politik mulai dari tingkat lokal hingga lapisan di atasnya.

Dengan dikeluarkannya UU Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana dalam jumlah cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting. Perempuan warga desa merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak. Tapi, juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan di tingkat lokal atas dasar keadilan dan kesetaraan.

Kedua, kendala struktural yang menghadang partisipasi politik perempuan. Riset oleh Puskapol UI (2013) mencatat minimnya partisipasi politik perempuan ternyata dilatarbelakangi oleh kendala regulasi, kendala geografis, dan kendala kultural yang umumnya menempatkan perempuan sebagai pemikul beban kerja domestik yang mempersulit perempuan untuk berkiprah di luar rumah tanpa seizin keluarganya. Temuan kendala struktural di atas boleh jadi memiliki pola yang berbeda di tiap-tiap desa dan kerumitan yang beragam pula pada berbagai bentuk partisipasi warga.

Ketiga, kesejahteraan desa secara mendasar ses-

ungguhnya bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak. Pengu kuran terhadap tingkat kesejahteraan desa bukan sekadar soal jumlah pendapatan daerah di tingkat lokal tapi lebih mendasar lagi adalah soal kesejahteraan hidup yang meliputi kesehatan dan pendidikan. Angka kematian ibu dan anak (AKI), akses terhadap pendidikan yang murah dan berkualitas, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih merupakan segelintir contoh indikator kesejahteraan yang sesungguhnya sangat dekat dengan perempuan.

1.3.3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam pasal 82, UU Desa menjamin hak masyarakat dalam bidang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. dan patut dicatat, hak masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah desa. Berikut hak-hak masyarakat desa dalam pembangunan desa:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.


Bagian II

Isu-Isu Kritis TKHL Di Desa

Natural resources curse atau kutukan sumber daya alam merupakan fenomena yang menunjukkan suatu wilayah (negara, provinsi, kota, hingga kabupaten) kaya sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial lain yang lebih rendah dari wilayah tidak kaya sumber daya alam. Fenomena ini telah terkonfirmasi dari berbagai penelitian dengan berbagai sampel negara dengan periode waktu tertentu, sebagai contoh penelitian Sachs & Warner (1995), Auty & Mikesell (1998), dan Frankel (2010) (Martawardaya, Basuki, & Hanafi, 2015).

Hadi Prayitno, dkk (2013) merilis hasil kajian kebijakan perencanaan dan anggaran di enam kabupaten dan tiga provinsi yang di dalamnya terdapat kesimpulan bahwa daerah penerima Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang besar ternyata memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada kabupaten Musi Banyuasin, kabupaten Musirawas, dan kabupaten Bulungan.

Grafik 1 – Korelasi DBH SDA terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah



Forest Watch Indonesia (FWI: 2012) mengungkapkan bahwa massifnya kegiatan eksploitasi tersebut telah memicu laju deforestasi sebesar 1,5 juta Ha setiap tahun. Hal itu sejalan dengan terjadinya laju konversi hutan dan lahan menjadi wilayah industri sebesar 9,4 juta Ha dalam kurun waktu 2007-2012. Konversi hutan menjadi areal perkebunan sebesar 6,7 juta Ha, dan izin pinjang pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan operasi produksi pertambangan sebesar 2,7 juta Ha .


Kebijakan Kementerian Pertanian untuk memperluas areal perkebunan kelapa sawit menjadi 20 juta Ha pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih cara instan melalui perluasan lahan daripada berusaha lebih keras untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Padahal kebijakan perluasan lahan sawit secara otomatis akan berakibat kepada terjadinya konversi kawasan hutan atau lahan pertanian. Sederhananya dapat dikatakan bahwa kebijakan ekspansi sawit yang tidak terkendali tersebut juga menjadi salah satu pemicu terjadinya deforestasi.

Kesimpulan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa kerugian atas kerusakan ekosistem di dua kabupaten dengan aktivitas pertambangan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur patut menjadi perhatian semua kalangan. Kerusakan ekosistem di Kutai Kartanegara mencapai Rp581,4 triliun, dan nilai kerugian sangat fantastis juga terjadi di Kutai Timur yang telah mencapai angka Rp4.869 triliun.

Bahkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga memperkirakan sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Terdapat 3,97 juta hektar kawasan lindung dengan keragaman hayati yang terancam pertambangan. Selain itu, daerah aliran sungai (DAS) yang men-

galami kerusakan parah meningkat dalam 10 tahun terakhir, dari 4.000 DAS di Indonesia sekitar 108 rusak parah. Akan tetapi, meskipun banyak aktivitas tambang yang secara aturan jelas melanggar, hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pemegang IUP tambang yang masuk ke wilayah konservasi dan lindung.

Diagram 4 – Eksternalitas Negatif Industri Berbasis Hutan dan Lahan



Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan industri berbasis hutan dan lahan tersebut seluruhnya ditanggung oleh masyarakat. Sedangkan pelaku usaha dan para pelaku pasar (pembeli) hanya menerima keuntungan. Fenomena inilah yang disebut dengan eksternalitas negatif. Eksternalitas dalam ilmu ekonomi adalah dampak yang tidak terkompensasi dari aktivitas ekonomi individu atau kelompok terhadap orang lain yang tidak melakukan aktivitas tersebut (Mankiw, 2009).

⁹ Hadi Prayitno, dkk. Dalam laporan penelitian berjudul "Mengukur Komitmen: Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional Terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia". Jakarta, 2013.
 10 <http://www.mongabay.co.id/2012/09/28/jatam-70-persen-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang/>

Berikut ini adalah bentuk eksternalitas negatif dari kegiatan industri berbasis hutan dan lahan khususnya pada sektor pertambangan.

1. Pemindahtanganan dan pergeseran fungsi lahan dari masyarakat sebagai sumber mata pencaharian ke perusahaan. Alih fungsi lahan seringkali bukan selalu dari lahan masyarakat, tetapi lebih buruk lagi adalah alih fungsi lahan hutan (konservasi dan lindung) ke pertambangan.
2. Pencemaran tanah melalui kerusakan vegetasi lingkungan yang menimbulkan erosi permukaan tanah dan batuan akibat sedimentasi aliran limbah.
3. Pencemaran sumber daya air akibat tumpahan dan kebocoran larutan kimiawi yang berdampak pada terkontaminasinya air. Baik air tanah dan sungai sebagai sumber air minum dan perikanan, maupun laut sebagai sumber perikanan.
4. Pencemaran udara melalui pelepasan emisi partikel sulfur dioksida ke udara di daerah pertambangan mengakibatkan penurunan kualitas udara dan hujan asam.

11 Ade Cahyat (2012) dalam bahan presentasi berjudul "Pentingnya Analisis Anggaran dalam Advokasi Tata Kelola Hutan dan Lahan". Yogyakarta, 10-13 Desember 2012.

Bagian III

Tata Cara Pengambilan Keputusan Di Desa

Undang-Undang Desa memberikan dua wahana pengambilan keputusan di desa yaitu Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musdes merupakan salah satu pilar paling penting dalam sistem pemerintahan desa, sedangkan Musrenbangdes adalah instrumen penetapan kebijakan perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun periode tahunan.

Sistem pemerintahan desa memiliki tiga prinsip dasar yaitu *check and balances* antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD), berjalannya demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, serta terciptanya proses demokrasi partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes).

Adapun sistem pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh interaksi dan kesepakatan tiga pihak utama yaitu: (i) Kepala Desa beserta perangkat desa, panitia ad-hoc, BUMDesa dan lembaga kemasyarakatan; (ii) Warga desa; dan (iii) Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Ketiga pihak tersebut memiliki hak suara yang sama dalam forum pengambilan keputusan tertinggi melalui Musyawarah Desa.

3.1. Musyawarah Desa

Definisi;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarah-

kan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Meskipun yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Musdes adalah BPD, akan tetapi pemerintah desa berkewajiban memberikan fasilitasi secara penuh. Pelaksanaan Musdes paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud dengan hal-hal strategis untuk disepakati dalam Musdes antara lain meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa seperti bencana, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan lain sebagainya.

Landasan Hukum;

Musyawarah Desa diatur secara spesifik dalam berbagai jenjang peraturan terkait Desa yaitu:

- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 54
- PP No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, bagian kelima pada pasal 80
- Permendesa, PDT, dan Transmigrasi No. 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa

Peserta Musdes;

Musyawarah Desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Adapun rincian dari unsur masyarakat yang dimaksud adalah paling sedikit meliputi:

- a. Tokoh adat
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh pendidik


- e. Perwakilan kelompok tani
 - f. Perwakilan kelompok nelayan
 - g. Perwakilan kelompok perajin
 - h. Perwakilan kelompok perempuan
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin
- Dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di desa.

Selain peserta, dalam Musdes juga bisa dihadiri oleh unsur pendamping dan unsur undangan. Pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga akan mendampingi proses penyelenggaraan masyarakat desa.

Sedangkan unsur undangan adalah mereka yang bukan warga desa tetapi ikut hadir dalam Musdes atas dasar undangan yang disampaikan oleh Ketua BPD.

Prinsip Penyelenggaraan Musdes;

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. Selain prinsip generik tersebut, penyelenggaraan Musdes seharusnya juga berlandaskan pada prinsip-prinsip yang lebih jelas dan progresif sebagai berikut:



- Prinsip anti-diskriminasi; Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Musdes. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya, dan tidak boleh dibeda-bedakan.
- Prinsip kesetaraan; Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki maupun perempuan,

kaya maupun miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.



- Prinsip musyawarah; Peserta Musdes memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang kehidupan, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu dan golongan.



- Prinsip anti-dominasi; Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/ kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.



- Prinsip keberpihakan; Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.

Panitia Musdes;

Secara teknis Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 menjelaskan bahwa kepanitiaan Musdes terdiri dari Sekretaris BPD sebagai ketua, dan beranggotakan KPMD, anggota BPD, perangkat desa, dan unsur masyarakat.

Kepanitiaan Musdes tersebut ditetapkan melalui Keputusan BPD yang berlaku selama satu tahun atau sesuai kebutuhan, serta bersifat sukarela tanpa disertai dengan hak keuangan yang berlaku secara mengikat.

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan jumlah peserta, undangan, dan pendamping Musdes
- Melakukan registrasi peserta Musdes
- Mempersiapkan undangan resmi dan undangan tidak resmi
- Menyampaikan undangan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musdes
- Bertindak sebagai pemandu acara Musdes; sebelum Musdes dipipimpin oleh Ketua BPD, maka ketua panitia membacakan susunan acara dan meminta persetujuan dari seluruh peserta yang hadir
- Bertindak sebagai sekretaris Musdes, yaitu meliputi: (i) menyusun risalah, catatan/ notulensi, dan laporan singkat; (ii) menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat untuk mendapat persetujuan forum

Karakteristik Musdes;

Meskipun peserta, undangan dan pendamping Musdes yang resmi dimobilisasi melalui undangan, tetapi pada dasarnya Musdes memberikan ruang keterlibatan publik secara lebih luas seperti penjelasan di bawah ini, yaitu:

- Musyawarah Desa bersifat terbuka untuk umum dan tidak rahasia
- Warga desa yang mengetahui informasi rencana Musdes dari media publikasi atau undangan tidak resmi, dan berkehendak hadir sebagai peserta, wajib mendaftarkan diri kepada panitia

- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan
- Peserta tambahan yang sudah mendaftar tersebut memiliki hak suara yang sama dengan warga desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan
- Warga desa yang hadir dalam musyawarah tetapi tidak terdaftar, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan

Strategi Revitalisasi Musdes;

Salah satu aspek strategis yang menjadi dasar penyelenggaraan Musdes adalah terkait Perencanaan Desa, yaitu meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Titik berat dari perencanaan desa adalah berkaitan erat dengan aspek pembangunan desa, dimana seluruh warga desa tanpa terkecuali harus terlibat dan mendapat manfaat, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan kesejahteraan.

Dalam hal ini skema pelaksanaan Musdes seharusnya dapat dimodifikasi secara lebih progresif agar dapat mengidentifikasi kebutuhan secara akurat, dan mengakomodir kepentingan secara adil dan merata.

Di dalam Permendesa, PDT, dan Transmigrasi No. 2 tahun 2015 pasal 5 ayat (5) disebutkan bahwa setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musdes diharapkan dapat melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa dalam Musdes.

Klausul ini sangat penting, tetapi secara teknis sulit diwujudkan. Sebaiknya BPD dan Pemerintah Desa yang mengambil

tanggungjawab berdasarkan prinsip partisipatif, demokratis, terbuka dan akuntabel, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok unsur masyarakat ditetapkan sebagai rangkaian Pra Musdes
- b. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok unsur masyarakat dimasukkan dalam rencana kegiatan dan RAB Musdes secara rutin
- c. Pra Musdes dalam rangka pemetaan aspirasi dan kebutuhan serta penunjukan delegasi unsur masyarakat dimasukkan dalam RKP Desa dan APB Desa, sehingga pembiayaannya terjamin secara reguler dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Pra Musdes dari unsur masyarakat akan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: (i) rekapitulasi aspirasi dan kebutuhan, (ii) paling banyak 3 orang delegasi dari masing-masing unsur masyarakat tersebut
- e. Sehingga panitia tidak perlu susah payah mengidentifikasi nama dan alamat perwakilan unsur masyarakat, melainkan dapat menggunakan hasil dari setiap Pra Musdes

3.2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Definisi:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam rangka membahas, menyepakati dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan desa baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek atau tahunan.

Berdasarkan tujuannya, musyawarah perencanaan pembangunan desa diselenggarakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa. Dalam hal ini Musrenbang Desa dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu RPJM Desa dan dokumen perencanaan tahunan berupa RKP Desa.

Adapun tujuan kedua Musrenbangdes untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD Kabupaten/Kota, maka hasil akhirnya adalah daftar usulan RKP Desa yang akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten/ Kota.

Landasan Hukum;

- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 80
- PP No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, pasal 116, 119, dan 120
- Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 7, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 48, 50, dan 51

Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 80 UU Desa mengandung makna sangat jelas bahwa Musrenbang Desa adalah wahana untuk mengikutsertakan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di desa dalam rangka menyusun dokumen

perencanaan pembangunan desa baik jangka menengah dan jangka pendek.

Penyelenggara Musrenbang Desa;

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, setelah rancangan dokumen perencanaan yang dirumuskan oleh tim penyusun mendapatkan persetujuan oleh Kepala Desa.

Peserta Musrenbang Desa;

Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Adapun unsur masyarakat yang wajib diikutsertakan dalam Musrenbang Desa adalah meliputi:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di desa.



Bagian IV

Langkah Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Responsif Tata Kelola Hutan dan Lahan

Rencana pembangunan desa tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Desa. Adapun RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan desa disusun oleh Kepala Desa melalui tim penyusun, dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan paling sedikit 12 (dua belas) unsur masyarakat yang ada di desa.

Aplikasi TKHL dalam Rencana Pembangunan Desa; Rencana pembangunan desa harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi, serta menggunakan analisis gender untuk mengetahui peran dan posisi perempuan maupun laki-laki terkait dengan apa yang dibutuhkan dan lakukan, serta sumberdaya apa yang dimiliki.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan dan pemberdayaan desa harus menjamin dan memastikan keberlanjutan serta daya dukung ekologis. Oleh karena itu pemerintahan desa seharusnya mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kelola hutan dan lahan secara baik dalam menyusun rencana pembangunan desa untuk jangka menengah dan tahunan.

a. Aplikasi TKHL dalam Penyusunan RPJM Desa

Tahapan penyusunan RPJM Desa terdiri dari pembentukan tim penyusun, penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, musyawarah desa, penyusunan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan.

Dari tujuh tahapan tersebut, yang paling potensial untuk merevisi prinsip perbaikan tata kelola hutan dan lahan adalah tahap pengkajian keadaan desa dan tahap penetapan rencana kegiatan prioritas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

1) Pengkajian keadaan desa

Kegiatan utama dari tahapan ini adalah penyesuaian data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan. Adapun strategi untuk mengaplikasikan prinsip perbaikan tata kelola hutan dan lahan pada tahapan ini adalah melalui:

- Mengidentifikasi dan mentabulasi potensi sumberdaya alam di desa meliputi sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan
- Mengidentifikasi dan mentabulasi dampak kegiatan sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang terjadi di desa
- Memasukkan hasil tabulasi data potensi sumberdaya alam dan dampaknya dalam laporan keadaan desa sebagai bahan penyusunan RPJM Desa

2) Penetapan rencana kegiatan prioritas

Rancangan RPJM Desa harus memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi kegiatan pada empat bidang utama yaitu meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari empat bidang tersebut yang relevan terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lahan di desa adalah pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan arah kebijakan pembangunan desa responsif terhadap TKHL adalah sebagai berikut:

- Memastikan dua kegiatan inti masuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:
 - (i). penetapan dan penegasan batas desa melalui proses pemetaan partisipatif, dan
 - (ii). penyusunan tata ruang desa
- Memastikan kegiatan-kegiatan terkait perhutanan sosial masuk dalam bidang pembangunan desa, sup-bidang pengembangan usaha ekonomi produktif, yaitu:
 - (i). pengelolaan usaha hutan desa
 - (ii). pengelolaan usaha hutan kemasyarakatan
 - (iii). pengelolaan usaha hutan tanaman rakyat
 - (iv). pengelolaan usaha hutan adat
 - (v). pengelolaan usaha kemitraan kehutanan
- Memastikan kegiatan terkait konservasi dan perlindungan hutan dan lahan masuk dalam bidang pembangunan desa, sup-bidang pelestarian lingkungan hidup, yaitu meliputi:
 - (i). Penghijauan
 - (ii). Pembuatan terasering

- (iii). Pemeliharaan hutan
- (iv). Perlindungan mata air
- (v). Pembersihan daerah aliran sungai, dan
- (vi). Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

b. Aplikasi TKHL dalam Penyusunan RKP Desa

Dalam menyusun RKP Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun untuk menjalankan fungsi pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Proses yang sangat strategis untuk mengelaborasi prinsip perbaikan tata kelola hutan dan lahan adalah pada waktu penyusunan rancangan RKP Desa dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Adapun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sendiri paling sedikit harus berisi hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh desa sendiri maupun yang melalui kerja sama antar desa, serta yang bersumber dari penugasan pemerintahan di atasnya.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengaplikasikan prinsip perbaikan tata kelola hutan dan lahan dalam penyusunan RKP Desa:

- 1) Harus menetapkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan sebagai program prioritas tahunan

- 2) Harus memasukkan kegiatan-kegiatan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan desa, yaitu meliputi:
 - i. Penataan ruang desa
 - ii. Pengembangan perhutanan sosial yang terdiri dari lima skema yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan
 - iii. Penghijauan desa
 - iv. Pembangunan terasering
 - v. Pemeliharaan hutan
 - vi. Perlindungan mata air
 - vii. Pemeliharaan daerah aliran sungai
 - viii. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - ix. Pemberdayaan masyarakat peduli api (MPA) dan kelompok tani peduli api (KPTPA)



Bagian V

Strategi Penyusunan Anggaran Desa Responsif TKHL


Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Siklus penganggaran desa tidak bisa berjalan sendiri karena memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan pembangunan desa. Berikut ini adalah kalender perencanaan dan penganggaran desa secara utuh dalam satu siklus tahunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun disusun dengan merujuk pada dokumen RKP Desa dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Kepala Desa menugaskan kepada Sekretaris Desa untuk menyusun rancangan Perdes tentang APB Desa, setelah mendapatkan persetujuan, lalu diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas serta disepakati bersama.

RKP Desa yang dijadikan rujukan oleh Sekretaris Desa dalam menyusun APB Desa adalah dokumen yang berisi program dan kegiatan prioritas dengan disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Lampiran rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya seharusnya dirasionalisasi oleh Sekretaris Desa sebelum dituangkan dalam dokumen rancangan APB Desa sesuai dengan format yang telah tersedia.

Diagram – Kalender perencanaan pembangunan dan penganggaran desa tahunan



Untuk memastikan rencana kegiatan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan di desa mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Mencermati pedoman prioritas penggunaan Dana Desa;*
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa dijelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus

menetapkan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun.

Dalam pedoman tersebut diatur ruang lingkup penggunaan Dana Desa secara umum untuk membiayai dua kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Selain itu juga diuraikan prioritas terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang diutamakan untuk program kegiatan lintas bidang.

Adapun uraian dari program dan kegiatan lintas bidang untuk dapat dibiayai dengan Dana Desa yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola hutan dan lahan biasanya meliputi pengelolaan usaha ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengembangan usaha ekonomi produktif akan difokuskan pada pengelolaan produk unggulan melalui kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama). Pengelolaan hutan desa, hutan sosial dan hutan adat merupakan salah satu pilihan dari usaha yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh BUMDesa maupun BUMDesa Bersama secara reguler dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan pelestarian lingkungan hidup di desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa memberikan peluang terhadap kegiatan-kegiatan yang relevan, misalnya reboisasi, rehabilitasi lahan gambut, pembersihan daerah aliran sungai, pemeliharaan hutan, dan perlindungan terumbu karang.

Apabila kegiatan-kegiatan yang relevan dengan prinsip perbaikan tata kelola hutan dan lahan sebagaimana diuraikan di atas tercantum dalam panduan penggunaan dana desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT, maka harus dikawal untuk dimasukkan dalam kegiatan yang dibiayai dengan APB Desa, khususnya dengan sumber biaya dari Dana Desa.

2. Mencermati pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa; Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sumber pendapatan desa berasal dari 10 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabuapten/Kota. Pedoman pengalokasian, pembagian, penggunaan dan pertanggungjawaban dituangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Komponen utama yang harus dibiayai dengan ADD adalah penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa dengan komposisi. Adapun sisanya akan diatur dan diarahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai program dan kegiatan pada empat bidang yang menjadi kewenangan desa.

Dalam hal ini pemerintah desa harus memperhatikan dan mencermati prioritas penggunaan yang ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota tersebut, untuk mengidentifikasi peluang kegiatan yang relevan dengan prinsip perbaikan tata kelola hutan dan lahan di desa.

Apabila di dalam pedoman penggunaan ADD tersebut tersebut secara eksplisit, maka kegiatan yang dimaksud harus dimasukkan dalam rencana kegiatan dan disertai dengan alokasi anggaran yang memadai.

3. Memastikan kegiatan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan masuk dalam dua bidang utama;

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan bahwa dokumen RPJM Desa terdiri dari rencana kegiatan desa pada empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Uraian kegiatan yang relevan terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lahan di desa terdapat pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yaitu meliputi:

- Penataan ruang desa
- Pengembangan perhutanan sosial yang terdiri dari lima skema yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan
- Penghijauan desa
- Pembangunan terasering
- Pemeliharaan hutan
- Perlindungan mata air
- Pemeliharaan daerah aliran sungai
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Pemberdayaan masyarakat peduli api (MPA) dan kelompok tani peduli api (KPTPA)

Kegiatan yang sudah dicantumkan dalam RPJM Desa, maka harus dijabarkan dalam RKP Desa setiap tahun sebagai acuan untuk mengalokasikan anggaran dalam dokumen APB Desa. Adapun upaya untuk memastikan kegiatan-kegiatan terse-

but mendapatkan alokasi anggaran dalam APB Desa adalah sebagai berikut:

- Sekretaris Desa harus mencantumkan kegiatan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang disertai rincian anggaran dalam dokumen rancangan APB Desa
- Kepala Desa harus mereview dokumen rancangan APB Desa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa dan memastikan kegiatan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan telah tercantum dengan benar sesuai bidangnya
- BPD membahas dan mempertajam rancangan APB Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan kegiatan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

Diterbitkan oleh :

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kartama, Gg. Bambu No. 5 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

email : sekretariat.fitrariau@gmail.com

website : www.fitrariau.org

Telp. (0761) 5866833